



**PUTUSAN**

Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

**XXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Silumbu RT.003 RW. 002 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

**M E L A W A N :**

**XXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Gang Salak RT.008 RW. 007 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 15 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 15 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2003 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi II Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/28/IV/2003

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal



- tertanggal 21 April 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; ---
  3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Des/Kel Margahayu Kecamatan Bekasi Timur selama 5 tahun 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengengwetan Kecamatan Siwalan selama 3 tahun 8 bulan;-----
  4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:-----
    - a. XXXXX tanggal lahir 10 Nopember 2006;-----
    - b. XXXXX, tanggal lahir 23 Mei 2012;-----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat:-----
  5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga kurang dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat yang memberinya Rp. 150.000,-/bulan ;-----
  6. Bahwa Tergugat berkelakuan tidak baik seperti Tergugat sering mabuk-mabukan, sering keluar malam dan bahkan kadang tidak pulang ke rumah sehingga kurang rasa sayangnya kepada anak dan Penggugat ;-----
  7. Bahwa sejak bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 6 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
  8. Bahwa selama berpisah 4 tahun 6 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; ---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

## I SURAT :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326176501820001, tanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 103/28/IV/2003, tanggal 21 April 2003, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

## II. SAKSI-SAKSI :-----

1. XXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Dusun Sllumbu, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah kurang lebih 13 (tiga belas) tahun yang lalu di KUA Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Bekasi, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tengengwetan,

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----

- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mabuk-mabukan;---
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah dan Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;-----

2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Dusun Sllumbu, Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu di KUA Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Bekasi dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan; -----
- Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu mulai sering terjadi pertengkaran karena kelakuan Tergugat yang tidak bekerja dan suka mabuk-mabukan; -----
- Bahwa sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah sehari-hari oleh Penggugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103/28/IV/2003 tertanggal 21 April 2003, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR; -----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 21 April 2003, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighth taklik talak; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Bekasi dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu karena sejak itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Bekasi;-----
- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun lebih, selama itu pula Tergugat

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya Tergugat yang sudah mengucapkan taklik talaknya pada sesaat setelah nikahnya dengan Penggugat, ternyata Tergugat telah membiarkan Penggugat hidup sendirian serta telah tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti autentik yang memuat isi sighot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya, adalah menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui Penggugat dengan Tergugat yang pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Bekasi dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Pekalongan, namun kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Bekasi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 adalah sebagai fakta hukum; -----

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (1), (2) dan (4) yaitu telah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih, telah membiarkan selama 6 (enam) bulan serta tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhir Juz II halaman 302 sebagai berikut:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : " *Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohimya lafadz*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilaksanakan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalanl Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 481000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1438 *Hijriyah* oleh Drs.

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBROTO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. SUBROTO, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

Panitera Pengganti,

ARISTYAWAN A.M, S.Ag., M.Hum.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                       |       |           |
|---------------------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran-----             | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses-----                  | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Pemanggilan/Pengumuman ----- | : Rp. | 390.000,- |
| 4. Redaksi -----                      | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Materai -----                      | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah----- : Rp. 481.000,-  
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0906/Pdt.G/2016/PA.Kjn hal. 11 dari 11 hal